























































APBN/APBD sesuai dengan tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta peranan masing-masing pihak dalam pengadaan barang/jasa instansi pemerintah. Tujuannya adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara cukup, berkualitas, dan dengan biaya murah.

Keppres No. 80/2003 meliputi pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya: 1) dibebankan kepada APBN/APBD, 2) dibiayai dari Pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman atau ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah bersangkutan, 3) untuk investasi di lingkungan BI, BHMN, BUMN, BUMD dibebankan kepada APBN. Keppres No. 80/2003 ini juga mengatur bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari dana APBN, apabila ditindaklanjuti dengan keputusan menteri/pemimpin lembaga/ panglima TNI/Kapolri/Direksi BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN dan Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah yang mengatur pengadaan barang/ pemerintah yang dibiayai dari dana APBD, harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Keppres.

Dalam melakukan pengadaan barang/jasa, pemerintah wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang

ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
5. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
6. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Pengadaan barang/jasa untuk pemerintah dilakukan melalui proses lelang. Sebelum melakukan lelang pengadaan barang dan jasa maka perlu dibentuk panitia lelang pengadaan yang terdiri dari unsur-unsur teknis terkait yang diwajibkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas moral.
2. Memiliki disiplin tinggi.
3. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.
4. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.
5. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN.

Cara-cara pemilihan penyediaan barang/jasa pemborong/jasa lainnya dapat dilakukan melalui empat metoda yaitu metoda pelelangan umum, metoda pelelangan terbatas, metoda pemilihan langsung, dan metoda penunjukkan langsung. Metoda pelelangan umum adalah metoda pemilihan penyediaan barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

Metoda pelelangan terbatas merupakan metoda pelelangan yang diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu

guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.

Metoda pemilihan langsung merupakan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet.

Sedangkan metoda penunjukan langsung dilakukan dengan menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan maka hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah kontrak pengadaan. Ada beberapa jenis kontrak pengadaan barang/jasa, yaitu *lumpsum*, harga satuan, gabungan *lumpsum* dan harga satuan, terima jadi (*turn key*), dan persentase. *Lumpsum* adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.

Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan

spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

Kontrak gabungan *lumpsum* dan harga satuan adalah kontrak yang merupakan gabungan *lumpsum* dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan. Kontrak terima jadi adalah kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan kontrak persentase merupakan kontrak pelaksanaan jasa konsultasi di bidang konstruksi atau pekerjaan fisik konstruksi/pemborongan tersebut.

Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan pemerintah apabila ditujukan untuk memenuhi kebijakan umum pemerintah terkait dengan pengadaan barang/jasa. Adapun kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industry dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional.

2. Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa.
3. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa.
4. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggungjawab pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa.
5. Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.

#### **H. Pengelolaan Aset Daerah.**

Pengelolaan aset daerah di Kabupaten Sanggau dikelola oleh DP2KAD. DP2KAD memiliki visi terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan kekayaan daerah serta peningkatan pendapatan daerah melalui pelayanan yang prima dan potensial. Sedangkan misi DP2KAD adalah a) meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang didukung sarana dan prasarana yang memadai, b) mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, c) pengendalian administrasi keuangan, d) meningkatkan PAD.

Bupati Kabupaten Sanggau telah menetapkan bidang pengelolaan aset daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2008. Bidang pengelolaan aset daerah memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah di bidang pengelolaan aset daerah. Untuk menyelenggarakan tugas ini, bidang pengelolaan aset daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang pengelolaan aset daerah meliputi urusan perencanaan dan dayaguna, pengadaan serta pemeliharaan dan pengamanan aset.
2. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang pengelolaan aset daerah meliputi urusan perencanaan dan dayaguna, pengadaan serta pemeliharaan dan pengamanan aset.
3. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan aset daerah meliputi urusan perencanaan dan dayaguna, pengadaan serta pemeliharaan dan pengamanan aset.
4. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pengelolaan aset daerah meliputi urusan perencanaan dan dayaguna, pengadaan serta pemeliharaan dan pengamanan aset.
5. Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan di bidang pengelolaan aset daerah meliputi urusan perencanaan dan dayaguna, pengadaan serta pemeliharaan dan pengamanan aset.
6. Penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan aset daerah meliputi urusan perencanaan dan dayaguna, pengadaan serta pemeliharaan dan pengamanan aset.
7. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau memiliki banyak aset yang bergerak maupun tidak bergerak. Nilai nominal aset yang dimiliki Pemda Kabupaten Sanggau lebih dari Rp 1,4 triliun. Sementara jenis aset yang dimiliki sangat beragam. Aset-aset tersebut dikelompokkan menjadi 6 bagian yaitu: 1) tanah, 2) Peralatan dan Mesin, 3) Gedung dan Bangunan, 4) Jalan, Jembatan, dan Jaringan, 5) aset tetap lainnya, dan 6) Konstruksi dalam Pembangunan. Untuk mempermudah pengelolaan aset-aset tersebut maka pengembangan sistem informasi merupakan salah satu solusi yang dapat diterapkan.

Keberadaan sistem informasi ini dapat mendukung keputusan manajemen baik dalam hal pengadaan, pemeliharaan, maupun penghapusan. Pemda, dalam hal ini bupati, dihadapkan pada berbagai kriteria untuk mengambil satu keputusan. Namun jika pengambil keputusan hanya satu orang dan dihadapkan pada berbagai kriteria, maka biasanya banyak hal yang tidak sesuai (*compatible*) (I.A. Ademiluyi and W.O. Otun, 2009).

Pengadaan suatu aset tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Pada Bab I Pasal 1, angka 3 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 dikatakan bahwa Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Sementara pada Bab I Pasal 1, angka 12 dikatakan bahwa Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan



tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Dengan demikian, berdasarkan pasal tersebut, maka Pemda Kabupaten Sanggau harus merencanakan pembelian aset dan harus mencantumkan rencana pembelian tersebut di dalam APBD. Pengadaan suatu aset di dalam Pemda harus melalui analisis kebutuhan. Pengadaan aset yang tidak melalui analisis kebutuhan dapat dikatakan sebagai pemborosan.

Pada aspek pemeliharaan, sistem informasi dapat menginformasikan kapan suatu aset harus dilakukan pemeliharaan maupun perbaikan. Hal ini senada dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Bab 1 Pasal 1, angka 15 yang menyatakan bahwa pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Dalam rangka tertib pemeliharaan, maka setiap jenis barang milik daerah harus dibuat kartu pemeliharaan/perawatan yang memuat: 1) nama barang inventaris, 2) spesifikasi, 3) tanggal perawatan, 4) jenis pekerjaan atau pemeliharaan, 5) barang-barang atau bahan-bahan yang dipergunakan, 6) biaya pemeliharaan/perawatan, 7) pelaksana pemeliharaan/perawatan, dan 8) lain-lain yang dipandang perlu.

Demikian juga pada penghapusan aset. Penghapusan aset dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pada Bab 1, Pasal 1, nomor 17 dikatakan bahwa penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari

pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pemindahtanganan, tukar menukar barang milik daerah/tukar guling, dan hibah.

Di samping itu, keberadaan sistem informasi dapat menjadikan pelaporan penggunaan, keberadaan, dan kondisi aset dapat diseragamkan sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Pelaporan yang seragam akan dapat mempercepat manajemen dalam mengambil suatu keputusan. Sistem informasi ini dapat dikembangkan sampai dengan analisis aset yang mencakup umur ekonomis, nilai ekonomi, harga perolehan, nilai residu, kemanfaatan, dan sebagainya. Baik perencanaan, pemeliharaan, maupun penghapusan dapat dilakukan dengan cepat apabila didukung sistem informasi terkomputerisasi yang tepat.

### **I. Penghapusan Aset Bergerak**

Penghapusan barang milik daerah merupakan penghapusan barang pengguna/kuasa pengguna dan penghapusan dari daftar inventaris milik daerah. Penghapusan tersebut dilakukan dengan menerbitkan keputusan kepala daerah tentang penghapusan barang milik daerah. Keputusan untuk menghapuskan aset memerlukan pengujian dan penilaian ekonomis secara menyeluruh. Keputusan penghapusan aset harus diambil dalam kerangka perencanaan terintegrasi yang memperhatikan kebutuhan pemberian

pelayanan, tujuan organisasi, keterbatasan finansial dan anggaran dan tujuan alokasi sumber daya-sumber daya pemerintah daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Penghapusan aset bergerak didasarkan atas pertimbangan/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pertimbangan teknis, antara lain:
  - a. Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki.
  - b. Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi.
  - c. Telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluwarsa.
  - d. Karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dan sebagainya.
  - e. Selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan.
2. Pertimbangan Ekonomis, antara lain:
  - a. Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebihan atau idle.
  - b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.
3. Karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian, yang disebabkan:
  - a. Kesalahan atau kelalaian penyimpanan dan/atau pengurus barang.
  - b. Di luar kesalahan/kelalaian penyimpan dan/atau pengurus barang.

- c. Mati, bagi tanaman atau hewan/ternak.
- d. Karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (*force majeure*).

Proses penghapusan barang bergerak milik daerah dilakukan melalui panitia. Tugas panitia penghapusan barang milik daerah ini yang susunannya terdiri dari unsur-unsur teknis terkait adalah meneliti barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan sebab kematian dan lain-lain. Selanjutnya pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada kepala daerah mengenai rencana penghapusan barang dimaksud dengan melampirkan berita acara hasil penelitian panitia penghapusan.

Setelah mendapat persetujuan kepala daerah, penghapusan ditetapkan dengan surat keputusan pengelola atas nama kepala daerah, juga menetapkan cara penjualan dengan cara lelang umum melalui Kantor Lelang Negara atau lelang terbatas dan/atau disumbangkan/dihibahkan atau dimusnahkan. Apabila akan dilakukan lelang terbatas, kepala daerah membentuk panitia pelelangan terbatas untuk melaksanakan penjualan/pelelangan terhadap barang yang telah dihapuskan dari daftar inventaris barang milik daerah.

Khusus penghapusan untuk barang bergerak karena rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi seperti alat kantor dan alat rumah tangga yang sejenis termasuk kendaraan khusus lapangan seperti alat angkutan berupa

kendaraan alat berat, mobil jenazah, truk, ambulance atau kendaraan lapangan lainnya ditetapkan penghapusannya oleh pengelola setelah mendapat persetujuan kepala daerah.


#### **J. Penelitian Sebelumnya**

Muhammad Ishak (2007) menyatakan bahwa pengelolaan aset atau keuangan di lingkungan pemerintah daerah tidak lepas dari peranan sumber daya manusia yang menjadi pengelola aset. Hal ini mengisyaratkan bahwa sebaik apapun sistem informasi yang diimplementasikan dan teknologi informasi yang digunakan, tidak akan berpengaruh apa-apa apabila sumber daya manusia yang terlibat dalam sistem informasi tersebut tidak baik. Masukan-masukan pada sistem informasi dapat diisi dengan sembarangan, sehingga pengambil keputusan salah dalam mengambil keputusan. Penerapan sistem informasi selalu berhubungan dan terkait dengan manusia sebagai pengelola aset.

Lebih jauh, Muhammad Ishak (2007) mengungkap bahwa masalah pengelolaan aset pemerintah daerah mencakup: 1) tahap perencanaan yang meliputi pengadaan dan pemanfaatannya, 2) tahap implementasi penggunaan aset, dan 3) tahap pengawasan dan evaluasi kinerja aset. Pengelolaan aset pemerintah daerah menuntut menggunakan manajemen aset berbasis manusia. Ditinjau dari kemampuan intelektualitasnya, sumber daya manusia yang ada di lingkungan pemerintah daerah merupakan sumber daya pilihan. Mereka dipilih dari sekian banyak pelamar yang melamar menjadi pegawai

negeri di pemerintah daerah. Namun, masalah mental merupakan masalah yang tidak dapat terungkap dalam seleksi pegawai negeri sehingga masalah mental merupakan masalah yang serius bagi pegawai negeri.

Riyadi Purwanto (2011), mencoba merancang sistem informasi manajemen aset Teknologi Informasi di PT Nikomas Gemilang Banten. Rancangan sistem informasi manajemen aset ini dilakukan dengan melakukan pemetaan proses-proses yang ada, mencari sumber permasalahan, dan merancang dan mengembangkan suatu sistem yang dapat mereduksi atau mengeliminasi permasalahan yang ada. Pengembangan sistem informasi yang dilakukan dengan menggunakan *System Development Life Cycle* (SDLC). SDLC yang dilakukan berdasarkan gambar sebagai berikut:



Gambar model pengembangan SDLC (Connolly, 2005)

Gambar II.1. Model pengembangan SDLC

Adapun tahap-tahap perancangan sistem informasi manajemen aset yang dilakukan oleh Riyadi Purwanto (2011) adalah sebagai berikut:

1. Tahap *planning*.

Tahap *planning* mencakup dua langkah yaitu *feasibility* dan sistem investigasi melalui observasi dan wawancara.

2. Tahap analisis dan *requirement*.

Tahap ini terdiri dari tiga langkah yaitu analisis informasi, analisis user, dan analisis teknologi.

3. Tahap *design*.

Tahap *design* terdiri dari dua langkah yaitu *model development* dan *database design*.

4. Tahap *implementation*.

Hasil dari tahap implementasi ini berupa *prototyping software*.

Sementara itu, Nataniel Dengen dan Heliza Rahmania Hatta (2009) melakukan perancangan sistem informasi terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Paser. Sistem yang didesain oleh mereka adalah Website Pemerintah Daerah, Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan Daerah (SAKD), Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (ASP2D), Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA), Sistem Informasi Manajemen Kas Daerah (SIMKASDA), Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SISDUK), Sistem Informasi manajemen Pelayanan Satu Atap (SIMTAP), Sistem Informasi manajemen Aset dan

Pendapatan Daerah (SIMASET), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), dan Sistem Informasi Manajemen Eksekutif Daerah (SIEDA).

Teknik penelitian yang digunakan oleh Nataniel Dengan dan Heliza Rahmania Hatta adalah dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, kemudian data-data tersebut dikelompokkan menjadi beberapa subsistem dengan menggunakan konsep dasar basis data. Dari konsep dasar basis data ini kemudian dibuat rancangan sistem dengan menggunakan *Data Flow Diagram* (DFD) untuk membentuk sebuah jaringan sistem yang terpadu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser terdapat banyak sistem yang akan digabungkan seperti Website Pemerintah, SAKD, ASP2D, SIMPATDA, SIMKASDA, SIMDUK, SIMTAP, SIMASET, SIMPEG dan SIEDA. Untuk itu diperlukan suatu desain sistem yang akan menjadi pedoman dalam membangun sistem informasi terpadu Pemerintah Kabupaten Paser.

Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Henry Wardhana (2004) menyatakan bahwa aset besar yang dimiliki oleh Kota Jakarta belum semuanya dimanfaatkan dengan optimal. Hal ini menyebabkan Pemerintah Daerah Kota Jakarta mengalami kerugian karena harus membayar *fixed cost*. Aset Kota Jakarta yang belum dimanfaatkan sebenarnya dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dengan melibatkan pihak ketiga baik masyarakat, yayasan sosial maupun sektor swasta. Dengan melibatkan pihak ketiga, maka beban tetap yang harus ditanggung pemerintah daerah dapat berkurang bahkan menjadi sumber penerimaan daerah.



Penelitian Iwan Henry Wardhana (2004) ini bertujuan untuk menentukan strategi yang tepat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola aset kota, terutama di bidang tanah dan bangunan. Penelitian ini juga memperkenalkan konsep *Balanced Scorecard* (BSC) untuk diterapkan pada unit/satuan kerja Pemerintah provinsi DKI Jakarta yang membidangi pengelolaan aset kota.

Teori yang digunakan sebagai dasar penelitian adalah kombinasi ilmu manajemen, yaitu manajemen perkotaan, manajemen aset, manajemen strategis, dan berbagai teori yang mendukung pemilihan strategi. Penentuan strateginya dilakukan dengan menggunakan analisis olah hirarki (analisis AHP) dengan menggunakan perangkat lunak *expert choice*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Iwan Henry Wardhana (2004) menyatakan bahwa *Balanced Scorecard* (BSC) dapat diterapkan pada organisasi pemerintah, khususnya Biro Perlengkapan, karena BSC merupakan alat manajemen yang mampu menterjemahkan strategi ke dalam rencana tindak pengelolaan aset kota agar dapat dilaksanakan dan terukur keberhasilannya. BSC lebih dari sekedar sistem pengukuran kinerja, tetapi alat untuk mengimplementasikan strategi. Lebih dari itu BSC dapat menyelaraskan berbagai fungsi dalam Biro Perlengkapan agar skala keputusan dan kegiatannya di masing-masing fungsi tersebut dapat ditetapkan.

Di sisi lain, Penelitian yang dilakukan oleh Asrul Sani, Sangkala dan Asniati (2009) menyatakan bahwa pengadaan barang yang dilakukan secara

elektronik oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan cukup baik. Beberapa keuntungan dari pelaksanaan *e-procurement* adalah peningkatan kualitas layanan yang dapat dilakukan di mana saja, efisiensi kertas, akurasi data lebih tinggi, kesalahan-kesalahan dapat dikurangi, dan proses menjadi transparan. *E-procurement* dapat dilakukan karena adanya layanan internet 24 jam. Selanjutnya, Asrul Sani, Sangkala dan Asniati (2009) menyebutkan beberapa dimensi penerapan *e-procurement* sebagai berikut: 1) adanya rencana tindak dan gugus tugas, 2) peraturan atau regulasi, 3) infrastruktur dan teknologi, 4) sumber daya manusia, 5) kelembagaan.

Temuan Dedy Cahyadi (2009) berbeda dengan Asrul Sani, Sangkala, dan Asniati. Dedy Cahyadi (2009) menemukan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur gagal menerapkan *e-procurement*. Kegagalan ini diakibatkan oleh masalah non teknis dan teknis. Permasalahan non teknis meliputi masalah pergantian blok IP pada ISP dan masalah koneksi WAN Pemprov Kalimantan Timur. Sedangkan permasalahan teknis meliputi payung hukum daerah, jumlah SDM dan *e-leadership*, lembaga operasional dan anggaran. Dedy Cahyadi (2009) berpendapat bahwa permasalahan pengelolaan sistem *e-procurement* Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur seharusnya dapat ditangani dengan cepat. Penanganan ini dapat dilakukan dengan memperhatikan solusi-solusi yang direkomendasikan berdasarkan permasalahan yang ditemukan.

Penelitian ini berfokus pada pembelian dan penghapusan aset bergerak. Metodologi yang digunakan dalam menganalisis pembelian dan penghapusan aset. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT untuk menentukan strategi yang tepat terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh DPPKAD. *Quantitative strategic planning matrix* (QSPM) digunakan dalam penelitian ini untuk menetapkan strategi alternatif yang diprioritaskan.



### Perbandingan analisis

No	Peneliti	Pembahasan	SWOT	RCA	BSC	SDCL	DFD	QSPM	EFE	IFE	Timelines,	Tangibles
1.	Achmad Djunaedi (2001)	Alternatif model penerapan perencanaan strategis dalam penataan ruang kota di Indonesia.	V									
2.	Ari Harsono P.(2008)	Metode akar masalah dan solusi.		V								
3.	Iwan Henry Wardhana (2004)	Strategi yang tepat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola aset kota, terutama di bidang tanah dan bangunan.	V		V							
4.	Iskandar (2004)	Analisis pemecahan masalah dan pengambilan keputusan						V				
5.	Mekinnon dan Bruns, 1992	Membahasa tentang kualitas layanan.									V	



Tabel Lanjutan

11.	Siti Nurhayati (2008)	Dasar perumusan strategi peningkatan pendapatan asli daerah.	V						V	V	V		
12	K.Heru Kristianto		V	V					V				

Tabel II.2. Perbandingan

Kelebihan analisis yang peneliti lakukan adalah adanya dukungan RCA dalam melakukan analisis SWOT guna mencari akar permasalahan yang ada. Setelah itu di cari prioritas strategi yang akan diambil dengan menggunakan QSPM.